

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG

Oleh :

Imanuhadi ¹⁾

Abdul Latif Mahfuz ²⁾

Saipuddin Zahri ³⁾

Erli Salia ⁴⁾

Universitas Muhamadiyah Palembang ^{1,2,3,4)}

E-mail:

Imanuhadi2008.70@gmail.com ¹⁾

ABSTRACT

The above accidents were caused by the human factor which is the most decisive factor. This happens because of the driver's carelessness or negligence in driving his vehicle, the driver's carelessness often causes traffic accidents that result in death. The problems in this study are 1) How is law enforcement against drivers who are negligent in traffic accidents that cause victims to die in the Palembang Police Legal Area? and 2) What are the factors that influence law enforcement against drivers who are negligent in traffic accidents that cause victims to die in the Palembang Police Legal Area??. The research method used is a type of empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that law enforcement against drivers who are negligent in traffic accidents that cause victims to die in the Legal Area of the Palembang Police have been enforced through penal measures with prison sanctions subject to Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, which is punishable by a maximum criminal penalty of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 12,000,000.00 (twelve million rupiah) and non-penal efforts are more directed at preventing traffic accidents. And 2) Factors that influence law enforcement against drivers who are negligent in traffic accidents that cause victims to die in the Legal Area of the Palembang Police, namely a) the legal factor itself, namely that there are still many laws and regulations originating from the Dutch era that are unable to accommodate existing developments and there are still laws whose substance is unclear, giving rise to multiple interpretations, b) law enforcement factors, namely the limited ability of law enforcement officials, in this case the traffic police, to carry out investigations and investigations of traffic cases, the limited number of traffic police officers to be placed in the field, c) Community factors, there are still many people who are not aware of the law and do not understand traffic rules and traffic signs; d) factors of facilities and infrastructure that support law enforcement, the number of road signs and markings that are damaged and not clearly visible to road users; e) cultural factors, customary law is still valid which is customary law that applies in society.

Keywords: Law Enforcement, Negligent Drivers, Traffic Accidents, Death Victims

ABSTRAK

Kecelakaan di atas disebabkan oleh Faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan

lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang? dan 2) Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang??. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang telah ditegakan melalui upaya penal dengan sanksi penjara dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan upaya non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang yaitu a) faktor hukum itu sendiri yaitu Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada dan masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir., b) faktor penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara lalu lintas, keterbatas jumlah anggota polisi lalu lintas untuk ditempatkan di lapangan, c) Faktor masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang belum sadar hukum dan belum mengerti tentang tata tertib berlalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas; d) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, banyaknya rambu dan marka jalan yang sudah rusak dan tidak terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; e) faktor kebudayaan, masih berlakunya hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengemudi Yang Lalai , Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal Dunia

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan tatanan kehidupan dalam masyarakat, terdapat banyak peraturan dan ketentuan yang membebaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi atau dihindari. Tanpa terkecuali hukum juga berlaku di bidang lalu lintas. Terkait dengan Peraturan Lalu Lintas yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan, diharapkan warga negara

dapat mematuhi undang-undang tersebut, demi terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lalu lintas. Pengemudi atau pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas sering menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang menimpa manusia dan menimbulkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Hal

ini bisa terjadi pada manusia dimana saja dan kapan saja. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Jumlah korban yang banyak akan menimbulkan dampak ekonomi (kerugian materi) dan sosial yang besar, berbagai upaya pencegahan untuk meningkatkan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak terkait, hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polrestabes Palembang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 190 meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu kecelakaan yang diakibatkan oleh berkendara di jalan raya. Kecelakaan ini sering terjadi karena kekurangan ruas jalan dan bertambahnya jumlah kendaraan di jalan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, infrastruktur angkutan umum belum mendukung, sehingga pelayanan masyarakat harus ditingkatkan untuk mengurangi kecelakaan. Contoh kasus pengemudi lalai dalam kecelakaan lalu lintas dengan kronologi Lantaran tidak mampu menguasai kendaraannya, membuat Arasid (53) warga Jalan Abikusno CS, Kecamatan Kertapati Palembang menambarak pengendara motor merek Honda Vario Nopol 5138 ACF, Akibat tabrakan

tersebut, dua orang meninggal dunia dan satu mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke Rumah. Ketiga korban ini diketahui satu keluarga. Identitas korban tabrakan diketahui pengendara motor bernama M Yusri syarif (53), penumpangnya yang merupakan anak dan istrinya yakni Siti Rizkiani (33) dan anaknya Dzatwan Apriyansyah Saputra (8) warga Jalan Tanjung Aur, Komp Gadang Sejahtera 5 blok H 9, Kecamatan Bukit Baru Palembang. Kasat lantas Polrestabesbes Palembang Kopol Rendy Surya Aditama mengatakan, bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan PDAM Tirta Musi Palembang. Informasi dari anggota kita dilapangan bahwa kecelakaan terjadi antara Mobil Truk tangki BG 8575 UM yang dikendarai oleh Arasid datang dari arah Simpang pallem hendak Mengarah ke Simpang fly over Tanjung Api-api kota Palembang Pada saat tiba di TKP, menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Vario 5138 ACF yang dikendarai korban bersama anak dan istrinya sehingga terjatuh kekanan yang mengakibatkan korban bersama anaknya terlindas ban depan kanan mobil truk tangki yang datang dari arah dan tujuan yg sama. "Atas kejadian itu korban meninggal dunia dengan kondisi patah tangan kanan dan

kiri, bagian dada dan punggung memar, keluar darah dari hidung dan telinga. Kemudian anaknya meninggal dunia dengan kondisi kepala pecah, tangan kanan luka robek lecet dan kaki kiri lecet. Sedangkan istri korban saat ini dalam perawatan di rumah sakit akibat luka lecet kaki kanan, lecet di kepala, dan tubuh memar usai kecelakaan. Kecelakaan ini karena kelalaian pada supir mobil truk tangki nopol BG 8575 UM yang tidak menguasai kendaraannya dengan baik atau tidak konsentrasi dengan tidak memperhatikan kendaraan yang ada didepannya hingga tidak mampu menguasai rem kendaraannya sehingga nabrak belakang motor korban Sementara itu, kendaraan korban dan truk tangki tersebut sudah diamankan di pos laka Satlantas Polrestabesbes Palembang.

Kecelakaan di atas disebabkan oleh faktor manusia yang menjadi penyebab utama. Hal ini terjadi karena kecerobohan atau kecerobohan pengemudi dalam mengemudikan mobilnya, kecerobohan pengemudi seringkali berujung pada kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian.

Pasal 229 UULLAJ mengklasifikasikan macam-macam kecelakaan, yaitu:

Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Sebagian besar kecelakaan di jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang menimbulkan kematian atau luka berat. Kecelakaan di jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaksesuaian kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur dalam menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana adalah penyebab kecerobohan dan kelalaian dalam berkendara. Kesalahan pengemudi mobil yang bertindak sembarangan dan menyebabkan kematian dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Dalam hal ini unsur kelalaian mendapat tempat yang besar, masalah kelalaian dalam Undang-Undang Tindak Pidana (KUHPidana) diatur dalam Bab XXI buku II dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361. Sanksi pidana bagi pengemudi mobil yang lalai nya menyebabkan kematian. diatur dalam Pasal 359 KUHP,

yaitu: “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun”.

Terkait latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Lalai dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang”**

2. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang?
- 2) Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan data studi literatur dan data dari penelitian lapangan (Field Research).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Lalai dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang

Polisi adalah lembaga pertama yang melaporkan kejadian kejahatan di masyarakat. Menentukan apakah tingkat kejahatan meningkat atau menurun dapat dilihat dari data statistik yang dibuat oleh kepolisian. Adapun data jumlah pelanggaran lalu lintas yang disebabkan kelalian pengemudi di wilayah hukum Polrestabes Palembang tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Tabel.1 berikut.

Tabel 4
Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian pengemudi dan Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian pengemudi dan Menyebabkan Korban Meninggal Dunia
1	2019	77
2	2020	47
3	2021	66
Jumlah		190

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 190 korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari kecelakaan yang disebabkan dalam mengendarai kendaraan bermotor pada jalan raya. Kecelakaan ini sering terjadi akibat ruas jalan yang tidak layak dan semakin bertambahnya tingkat kendaraan bermotor di jalan yang seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Selain itu, prasarana transportasi umum yang tidak mendukung sehingga harus ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian adalah upaya *Pre-Emtif*, upaya *preventif*

pengecehan) dan upaya *represif* (penindakan)

Pertama, Upaya Pendahuluan adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan sebelum bahaya adalah dengan menanamkan nilai-nilai/asas-asas yang baik agar prinsip-prinsip tersebut ditanamkan dalam diri seseorang. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha ini faktor motifnya hilang walaupun ada peluang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang ancaman pidananya lebih berat dari undang-undang sebelumnya menjadi bukti keseriusan pemerintah dan instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Upaya pemberantasan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas antara lain juga dapat dilihat dari banyaknya poster atau spanduk yang dipajang di sepanjang jalan dan di tempat-tempat umum yang mengajak masyarakat untuk

menaati dan mematuhi peraturan lalu lintas.

Kedua, upaya pencegahan merupakan tindak lanjut dari upaya sebelumnya yang masih memiliki tingkat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dalam upaya tersebut yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai upaya melakukan perubahan positif terhadap potensi gangguan dalam masyarakat, guna terciptanya stabilitas hukum.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Terbaik dalam arti mudah, murah, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan telah menjadi salah satu asas dalam kriminologi, yaitu upaya membenahi atau mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.

Ketiga, Upaya Represi (Penegakan) adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu jenis kejahatan. Tujuan dari tindakan yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan kematian.

Penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum pidana dengan menindak pelaku pelanggaran hukum pidana, dalam hal ini pelaku kejahatan akibat kelalaian yang mengakibatkan mati dan lukanya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 301 ayat (3) dan ayat (3) (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan.

Tugas penindakan terhadap pelanggaran undang-undang lalu lintas dibagi menjadi dua bagian, yaitu tindakan hukum secara pendidikan dan tindakan hukum secara hukum. Penegakan hukum yang terdidik seperti mengeluarkan teguran lisan dan tertulis atau teguran terhadap pelanggar lalu lintas. Pada saat yang sama, penegakan hukum, seperti penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan formulir tilang, khusus untuk 27 jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana ditentukan dalam formulir tilang. Polrestabesbes Palembang menggunakan tilang kosong merah melalui perkara di pengadilan karena tidak ada kerjasama dengan bank pemerintah dalam penyelesaian perkara kemudian menggunakan kertas biru seperti di Jakarta, di satu sisi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi

warganya. Namun di sisi lain, denda yang relatif tinggi dapat menimbulkan masalah baru, antara lain meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas, khususnya pengendara sepeda motor. Didapatkan informasi bahwa penegakan hukum juga dapat berupa pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Palembang berupa denda. Pemerintah memiliki rencana untuk memperkenalkan sistem tiket elektronik tetapi pihak Polrestabes Palembang belum menggunakannya karena masih belum berfungsi dan belum ada pesanan dari pusat. Namun lebih baik jika Anda mengatur sistem tiket elektronik karena dapat digunakan sebagai pajak berkelanjutan.

Hal ini juga sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu teori objektif bahwa untuk menjamin ketertiban, pemerintah menetapkan berbagai peraturan dengan larangan dan peraturan wajib yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, untuk mengatur batas-batas hak-hak individu. sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan damai. Untuk itu, pemerintah memastikan agar masyarakat selalu menaati peraturan dan perundang-undangan dengan memberikan sanksi bagi

yang melanggarnya. Oleh karena itu, dalam teori objektif ini, yang tertua adalah teori inhibisi umum, yang meliputi teori inhibisi. Makna dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau kejahatan maka pelaku yang ditangkap harus dihukum, dimana nantinya hukuman tersebut merupakan contoh bahwa dengan melakukan kejahatan akan mendapat imbalan berupa hukuman sehingga bahwa mereka akan takut untuk melakukan tindakan tersebut

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Lalai dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang.

Apabila dilihat dari sisi sosiologis penegakan hukum bertolak belakang dengan sisi normatif, penegakan hukum secara sosiologis memerlukan pengkajian yang sangat lama dan memerlukan perjuangan dalam menentukan kebenaran dalam penegakannya, Barda Nawawi Arief mengatakan dilihat dari kaca mata normatif memang permasalahan yang sangat sederhana, namun apabila dilihat dari kaca mata sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan memerlukan sebuah perjuangan.”

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang yaitu

Pertama, alasan hukum itu sendiri. Undang-undang yang menjadi landasan hukum kewenangannya masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti: Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Belanda sehingga tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman, namun tetap dipertahankan keberadaannya. Masih ada undang-undang yang esensinya tidak jelas, sehingga menimbulkan banyak interpretasi.

Kedua, masalah penegakan hukum. Ketidakmampuan Polri. Keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi lalu lintas, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus lalu lintas harus ditempatkan di lapangan dalam jumlah yang sedikit. Seperti yang diharapkan, baik dari segi kualitas (kemampuan teknis dan metode penyidikan) maupun kuantitas (rasio ketersediaan penyidik terhadap kasus yang ditangani dan sebaran jumlah penyidik). Dan seterusnya. Jika aparat penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling tahu prinsip, maka apa yang

dilakukan aparat penegak hukum akan menjadi contoh bagi masyarakat. Misalnya aparat penegak hukum yang melakukan tindakan tidak terpuji di jalanan, maka secara tidak langsung hal ini menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat khususnya pengguna jalan.

Ketiga, alasan sosial dimana kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Keadaan lalu lintas saat ini terutama di kota-kota besar ditandai dengan mobilitas penduduk yang tinggi, penambahan kendaraan yang sangat cepat namun tidak diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan.

Manusia adalah penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Dari permasalahan yang terjadi pada kecelakaan yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya, manusia sebagai pengemudi dan manusia sebagai pengguna jalan pada umumnya. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga disebabkan oleh kelalaian korban. Misalnya, korban yang mengendarai mobil tidak memperhatikan kecepatan mobil (melaju) tanpa memperhatikan benda-benda di sekitarnya, yang menyebabkan pengemudi mengalami kecelakaan. Selain kecerobohan pengemudi mobil saat berkendara yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan

raya, pengguna jalan lain yaitu pejalan kaki juga sering lengah. Misalnya pejalan kaki yang berjalan di tengah jalan raya atau menyeberang jalan tanpa memperhatikan mobil yang akan melintas. Jika pengemudi mobil menabrak pejalan kaki di tengah jalan, berarti pejalan kaki tersebut sedang menyeberang jalan dan tertabrak mobil. Fakta ini menunjukkan kecerobohan pejalan kaki menggunakan jalan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jika seorang pejalan kaki sedang berjalan di tengah jalan, maka kemungkinan besar tertabrak mobil, demikian pula jika ia tidak memperhatikan saat melintasi jalan yang dilalui mobil yang sedang melaju kencang, maka ini dapat menyebabkan kematian seseorang. Mengemudi secara ceroboh merupakan penyebab utama kecelakaan di jalan raya.

Keempat, sarana dan prasarana. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kegiatan lalu lintas di jalan raya tidak hanya disebabkan oleh faktor manusia tetapi juga disebabkan oleh peralatan dan prasarana jalan yang tidak mendukung proses kegiatan lalu lintas. Misalnya kondisi jalan yang buruk/berlubang, marka jalan, marka jalan, lampu jalan yang kondisinya buruk atau rusak. Inilah penyebab kecelakaan lalu lintas.

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang buruk dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian pula, kinerja rambu, sinyal, dan alat pemberi sinyal (APILL) yang buruk juga dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Ahli jalan dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan peraturan dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan dengan baik dan dipelihara secara memadai sehingga keselamatan lalu lintas jalan dapat dilaksanakan. Hubungan antara lebar jalan, kelengkungan dan jarak pandang berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecelakaan. Biasanya lebih sensitif untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama karena memiliki efek psikologis pada pengemudi dan memengaruhi respons mereka.

4. SIMPULAN

- a) Penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang telah ditegakan melalui upaya penal dengan sanksi penjara dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang

mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan upaya non penal lebih diarahkan pada pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

- b) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang yaitu 1) faktor hukum itu sendiri yaitu Masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada dan masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga memunculkan multitafsir., 2) faktor penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara lalu lintas, keterbatasan jumlah anggota polisi lalu lintas untuk ditempatkan di lapangan, 3)

Faktor masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang belum sadar hukum dan belum mengerti tentang tata tertib berlalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas; 3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, banyaknya rambu dan marka jalan yang sudah rusak dan tidak terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan; 5) faktor kebudayaan, masih berlakunya hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung
- Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, 2013, *Analaisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*,(Bandung: CV Lubuk Agung
- A. Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, 2013,
*Analaisis Keselamatan Lalu Lintas
Jalan*,(Bandung: CV Lubuk Agung

B. Perundang-Undangan

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

C. Sumber Lainnya

Dokumentasi Polrestabes Palembang,
2022